



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
SPIRIT KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Universitas Negeri Semarang telah meneguhkan diri sebagai Universitas Berwawasan Konservasi maka pengelolaannya dilandaskan pada spirit konservasi;
 - b. bahwa Spirit Konservasi tersebut perlu dituangkan dalam landasan hukum yang tegas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG SPIRIT KONSERVASI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Spirit Konservasi adalah semangat, jiwa atau roh yang melandasi dalam implementasi konservasi UNNES.
3. Lambang Konservasi adalah gambar yang menegaskan bahwa UNNES merupakan universitas yang berlandaskan spirit konservasi.
4. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

UNNES memiliki visi menjadi Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional.

Pasal 3

Visi UNNES sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 dilandaskan pada spirit arum luhuring pawiyatan ing astanira.

Pasal 4

- (1) Spirit arum luhuring pawiyatan ing astanira memiliki arti harum dan luhurnya wilayah ini tergantung pada tangan-tangan kita.
- (2) Spirit arum luhuring pawiyatan ing astanira memiliki makna rumah ilmu pengembang peradaban unggul.

Pasal 5

Spirit sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilambangkan sebagai berikut:



Pasal 6

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud pada pasal 5 memiliki unsur matahari, kepakan sayap, padi-kapas, tangan dan tulisan "Arum Luhuring Pawiyatan Ing Astanira".
- (2) Unsur-unsur dalam lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. matahari bermakna UNNES memancarkan sinar terang sebagai sumber inspirasi keilmuan bagi peradaban;
 - b. kepakan sayap bermakna cita-cita UNNES yang siap terbang tinggi menjulang ke angkasa;
 - c. padi-kapas bermakna UNNES siap mengabdikan bagi kesejahteraan umat manusia;

- d. Tangan mengepal bermakna tekad UNNES untuk mengawal penyelamatan bumi;
 - e. Tulisan "Arum Luhuring Pawiyatan Ing Astanira" bermakna spirit konservasi UNNES sebagai Rumah Ilmu Pengembang Peradaban Unggul.
- (3) Warna pada lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

Warna	Makna
Hitam	Keagungan, kemakmuran, ketegasan
Merah	Keberanian
Kuning	Optimis, Kreativitas

Pasal 7

Spirit konservasi dijabarkan dalam delapan nilai yaitu:

- a. Nilai inspiratif, senantiasa memiliki ide atau gagasan untuk siap bertindak melakukan kegiatan menuju keunggulan secara nasional dan internasional.
- b. Nilai humanis, senantiasa menghargai orang lain, mengharapkan dan memperjuangkan terwujudnya harkat dan martabat warga UNNES pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya.
- c. Nilai kepedulian, senantiasa mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan terhadap sesama warga UNNES, warga masyarakat, dan lingkungan alam sekitar.
- d. Nilai inovatif, senantiasa mendayagunakan pemikiran, imajinasi, stimulan dan lingkungan untuk menghasilkan produk-produk yang bersifat kebaruan.
- e. Nilai kreatif, senantiasa berpikir dan bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalah secara cerdas berdasarkan norma-norma untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang dimiliki.
- f. Nilai sportif, senantiasa menunjukkan sikap kesatria, jujur, *fair* dan mau mengakui kekuatan, keberhasilan yang dimiliki orang lain, serta mengakui kesalahan dan kelemahan diri sendiri.
- g. Nilai kejujuran, senantiasa berperilaku berdasar pada upaya menjadikan warga UNNES sebagai pribadi yang dapat dipercaya dalam perkataan, sikap, tindakan dalam pekerjaan dan kehidupan keseharian berdasarkan norma-norma yang berlaku.
- h. Nilai keadilan, senantiasa tidak berpihak, berpihak pada yang benar dan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri, memberikan kepada orang lain sesuai dengan haknya.

Pasal 8

Spirit Konservasi ditopang oleh tiga pilar yaitu:

- a. Nilai dan Karakter;
- b. Seni dan Budaya;
- c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Pasal 9

Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk keperluan:

- a. Tugu Konservasi
- b. Replika tugu konservasi untuk pemberian penghargaan konservasi.

Pasal 10

Guna mengingat spirit konservasi dibangun tugu konservasi

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Januari 2017

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

U. B. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002